



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6832);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Hagu Kecamatan Baktiya Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Hagu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 76 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Mei 2023


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 148 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN BAKTIYA BARAT

No	NAMA	Jenis Kelamin	GAMPONG	JABATAN
1	MIRZATILLAH	Laki-laki	BLANG RHEUE	Sekretaris PPS
2	MURSYIDAH	Perempuan	BLANG RHEUE	Staf Sekretariat PPS
3	RAHMAYANTI	Perempuan	BLANG RHEUE	Staf Sekretariat PPS
4	AGUSRI	Laki-laki	BLANG SEUNONG	Sekretaris PPS
5	ZULHEDI	Laki-laki	BLANG SEUNONG	Staf Sekretariat PPS
6	MASYKUR	Laki-laki	BLANG SEUNONG	Staf Sekretariat PPS
7	SYAMSYUDDIN	Laki-laki	COT KUPOK	Sekretaris PPS
8	NURASIAH	Perempuan	COT KUPOK	Staf Sekretariat PPS
9	ERLINDA	Perempuan	COT KUPOK	Staf Sekretariat PPS
10	ZULKIFLI	Laki-laki	COT LABA	Sekretaris PPS
11	SUDIRMAN	Laki-laki	COT LABA	Staf Sekretariat PPS
12	MULIANA	Perempuan	COT LABA	Staf Sekretariat PPS
13	ISKANDAR	Laki-laki	COT MURONG	Sekretaris PPS
14	ROSMAIDA	Perempuan	COT MURONG	Staf Sekretariat PPS
15	AMIRUDDIN	Laki-laki	COT MURONG	Staf Sekretariat PPS
16	MUKLISIN	Laki-laki	COT PAYA	Sekretaris PPS
17	KHALIL QISMULLAH	Laki-laki	COT PAYA	Staf Sekretariat PPS
18	MUHAMMAD NAWIR	Laki-laki	COT PAYA	Staf Sekretariat PPS
19	AZABUDDIN	Laki-laki	COT USEN	Sekretaris PPS
20	NURMALAWATI	Perempuan	COT USEN	Staf Sekretariat PPS
21	EFA ROSMINI	Perempuan	COT USEN	Staf Sekretariat PPS
22	MULIA SYUKUR	Laki-laki	KEUDE SAMPOINIET	Sekretaris PPS
23	RIZKY WAHYUDI	Laki-laki	KEUDE SAMPOINIET	Staf Sekretariat PPS
24	CHAIRIL ZAMZAMI	Laki-laki	KEUDE SAMPOINIET	Staf Sekretariat PPS
25	MURSYIDAH	Perempuan	LANG NIBONG	Sekretaris PPS
26	NISWATUL HUMAIRA	Perempuan	LANG NIBONG	Staf Sekretariat PPS
27	ANNISA UMAR	Perempuan	LANG NIBONG	Staf Sekretariat PPS
28	ZAIRINA	Perempuan	LHOK EUNCIEN	Sekretaris PPS
29	DIANA NOVITA	Perempuan	LHOK EUNCIEN	Staf Sekretariat PPS
30	FATMAWI	Perempuan	LHOK EUNCIEN	Staf Sekretariat PPS
31	CHAIRUDDIN	Laki-laki	LHOK IBOH	Sekretaris PPS
32	KHAIRUL AKBAR	Laki-laki	LHOK IBOH	Staf Sekretariat PPS
33	M.IQBAL	Laki-laki	LHOK IBOH	Staf Sekretariat PPS
34	MUHAMMAD SUPRI	Laki-laki	MATANG BAYU	Sekretaris PPS
35	ELI ASRINAWATI	Perempuan	MATANG BAYU	Staf Sekretariat PPS
36	T.IKHSANUDDIN	Laki-laki	MATANG BAYU	Staf Sekretariat PPS
37	M.YANI	Laki-laki	MATANG CEUBREK	Sekretaris PPS
38	SABARUDDIN	Laki-laki	MATANG CEUBREK	Staf Sekretariat PPS
39	EFI HUMAIRA	Perempuan	MATANG CEUBREK	Staf Sekretariat PPS
40	MUSLIYADI	Laki-laki	MATANG PANYANG	Sekretaris PPS
41	NURAFNI ZAHARA	Perempuan	MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
42	SAIFUL AMRI	Laki-laki	MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
43	SAFRIDA	Perempuan	MATANG PAYA	Sekretaris PPS
44	MURDANI	Laki-laki	MATANG PAYA	Staf Sekretariat PPS
45	MUTIA	Perempuan	MATANG PAYA	Staf Sekretariat PPS
46	IDA ARYATI	Perempuan	MATANG RAYA BLANG SIALET	Sekretaris PPS
47	MUHAMMAD JAILANI	Laki-laki	MATANG RAYA BLANG SIALET	Staf Sekretariat PPS
48	IRNADI	Laki-laki	MATANG RAYA BLANG SIALET	Staf Sekretariat PPS
49	LISA NAZALIA	Perempuan	MATANG SIJUEK BARAT	Sekretaris PPS
50	LINDA	Perempuan	MATANG SIJUEK BARAT	Staf Sekretariat PPS
51	NURUL AKTIAH	Perempuan	MATANG SIJUEK BARAT	Staf Sekretariat PPS
52	FAUZAN	Laki-laki	MATANG SIJUEK TEUNGOH	Sekretaris PPS
53	TI HASANAH	Perempuan	MATANG SIJUEK TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
54	WANDA MAULIDA	Perempuan	MATANG SIJUEK TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
55	ADE RAHMI	Perempuan	MATANG SIJUEK TIMU	Sekretaris PPS
56	FITRI MULIA	Perempuan	MATANG SIJUEK TIMU	Staf Sekretariat PPS
57	NURHAYATI	Perempuan	MATANG SIJUEK TIMU	Staf Sekretariat PPS

No	NAMA	Jenis Kelamin	GAMPONG	JABATAN
58	IRWANI	Perempuan	MATANG TEUNGOH	Sekretaris PPS
59	NUR ANISA	Perempuan	MATANG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
60	FITRIANI NURDIN	Perempuan	MATANG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
61	AZIZIL AKMAL	Laki-laki	MEUNASAH HAGU	Sekretaris PPS
62	SINTA MARPAUNG	Perempuan	MEUNASAH HAGU	Staf Sekretariat PPS
63	MIRZAN	Laki-laki	MEUNASAH HAGU	Staf Sekretariat PPS
64	MURSALISNA	Perempuan	MEUNASAH PANTE	Sekretaris PPS
65	MARTUNIS	Laki-laki	MEUNASAH PANTE	Staf Sekretariat PPS
66	MUHADAR	Laki-laki	MEUNASAH PANTE	Staf Sekretariat PPS
67	HASAN BASRI	Laki-laki	MEURANDEH PAYA	Sekretaris PPS
68	HENDRA MERDUANA	Laki-laki	MEURANDEH PAYA	Staf Sekretariat PPS
69	FADLINA YANI	Perempuan	MEURANDEH PAYA	Staf Sekretariat PPS
70	MARBAWI	Laki-laki	PAYA BATEUNG	Sekretaris PPS
71	SAFRIANA	Perempuan	PAYA BATEUNG	Staf Sekretariat PPS
72	DAHNIAR	Perempuan	PAYA BATEUNG	Staf Sekretariat PPS
73	MUHAMMADAN	Laki-laki	PUCOK ALUE BUKET	Sekretaris PPS
74	PUTRI SARA FHARIZA	Perempuan	PUCOK ALUE BUKET	Staf Sekretariat PPS
75	ADHAR	Laki-laki	PUCOK ALUE BUKET	Staf Sekretariat PPS
76	TGK IDRIS	Laki-laki	SINGGAH MATA	Sekretaris PPS
77	SAFRIZAL	Laki-laki	SINGGAH MATA	Staf Sekretariat PPS
78	MUHAMMAD AMIN	Laki-laki	SINGGAH MATA	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana